

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : JL. Ki Demang Wonopawiro Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari

Telp : (0274) 391210

Fax : (0274) 391210

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 12/HK.04.2-Kpt/3403/Sek-Kab/II/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017 perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul ;
 - b. bahwa untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan meningkatkan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan ;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul pada Jabatan Struktural yang diemban.
 2. Melakukan Sosialisasi pada Subag yang terkait ;
 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Subag terkait ;
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1 ;
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 6. Melaporka kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul.
- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim agenda Perubahan.
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul.
- KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 8 Februari 2017
SEKRETARIS,

t t d

Drs. BUDI HARTONO, SH
NIP : 19630914 198602 1 002

Salinan asli dengan aslinya
ASUBAG ANKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
AGUNG HARTONO M, SH,MM



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
 Nomor : 12/HK.04.2-Kpt/3403/Sek-Kab/II/2017
 Tanggal : 8 Februari 2017

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL**


NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs.Budi Hartono, SH	Sekretaris	Ketua
2	Agung Prihationo M, SH, MM	Kepala Sub. Bagian Hukum	Koordinator Perubahan di Subbag. Hukum
3	R. Andrey Kesuma K, SH, MM	Staf Sub.Bagian Hukum	Anggota
4	Widodo	Staf Sub. Bagian KUL	Anggota
5	Analisa Primadani, S.STP	Kepala Sub.Bagian Program dan Data	Koordinator Perubahan di Subbag. Program dan Data
6	Harry Prasetyo, S.Kom	Staf Sub.Bagian Program dan Data	Anggota
7	Galuh Estiroch, SE	Staf Sub.Bagian Program dan Data	Anggota
8	Praptono, S.IP	Kepala Sub.Bagian KUL	Koordinator Perubahan di Subbag. KUL
9	Sugito, S.IP	Staf Sub. Bagian KUL	Anggota
10	Wahyuningsih, S.Sos	Staf Sub. Bagian KUL	Anggota
11	M. Makmuri T, A.Md	Staf Sub. Bagian KUL	Anggota
12	Didik Heru Purnomo, A.Md	Staf Sub. Bagian KUL	Anggota
13	Joko Triwibowo, A.Md	Staf Sub. Bagian KUL	Anggota
14	Gunantoro, S.IP	Kepala Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator Perubahan di Subbag. Teknis Pemilu dan Hupmas
15	Amalia Rahmah, SH	Staf Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
16	Suwardi	Staf Sub. Bagian KUL	Anggota

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Gunungkidul

t t d

Drs. BUDI HARTONO, SH
 NIP : 19630914 198602 1 002

Sah dan sesuai dengan aslinya
 KASUBAG. HUKUM
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 AGUNG PRIHATIONO M, SH,MM



Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 12/HK.04.2-Kpt/3403/Sek-Kab/II/2017
Tanggal : 8 Februari 2017

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Praptono, S.IP	Kepala Sub.Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Sekretaris Tim
2	Agung Prihationo M, SH, MM	Kepala Sub. Bagian Hukum	Anggota
3	Analisa Primadani, S.STP	Kepala Sub.Bagian Program dan Data	Anggota
4	Gunantoro, S.IP	Kepala Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
5	R. Andrey Kesuma K, SH, MM	Staf Sub.Bagian Hukum	Anggota
6	Harry Prasetyo, S.Kom	Staf Sub.Bagian Program dan Data	Anggota
7	Amalia Rahmah, SH	Staf Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
8	Joko Triwibowo, A.Md	Staf Sub.Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul

t t d

Drs. BUDI HARTONO, SH
NIP : 19630914 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT BAG HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

AGUNG PRIHATIONO M, SH,MM

